



PUTUSAN

Nomor : 54 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WANDA WINARA DJATNIKAPOETRA,
SH ;

Tempat lahir : Garut;

Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 17 Juni 1979;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Babakan Pajagalan Rt.01 Rw.08 Desa
Sukamentri, Kecamatan Garut,
Kabupaten Garut atau Jalan Patriot
Nomor 30 Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan
Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul,
Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa WANDA WINARA DJATNIKAPOETRA, SH pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Indah II/9 RT.008 RW.014 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban SRI UTAMI untuk

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Terdakwa selaku Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kuasa tertanggal 05 Agustus 2011 yang dibuat antara saksi korban SRI UTAMI dan Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk mendampingi-pemberi Kuasa, yaitu saksi korban SRI UTAMI, dalam kedudukan sebagai Klien dari Terdakwa yang diperiksa sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri pada Tahun 2003 di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro, dimana berdasarkan Surat Kuasa termaksud Terdakwa bertugas untuk mendampingi, mewakili, memberikan nasihat hukum dan melakukan pembelaan dalam arti seluas-luasnya tanpa sesuatu yang dikecualikan kepada Pemberi Kuasa yaitu saksi SRI UTAMI, dalam memenuhi Surat Panggilan untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri Tahun 2003 di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro di hadapan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 WIB datang dan menemui saksi korban SRI UTAMI di rumah saksi korban SRI UTAMI yang berada di Jalan Soekarno Hatta Indah II/9 RT.008 RW.014 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang untuk membicarakan masalah proses penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri Tahun 2003 di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro dimana saksi korban SRI UTAMI saat itu selaku klien dari Terdakwa yang sedang menjalani proses Penyidikan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri Tahun 2003 di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro dan pada saat pertemuan di rumah saksi korban SRI UTAMI yang didampingi anak korban yaitu saksi NOVIA NUR RAHAYU N, SH MKn dan saksi WAHYUNI CIPTANINGSIH, SE, Terdakwa menyatakan kepada saksi SRI UTAMI bahwa "Sudah ada deal (kesepakatan) dengan pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk melakukan Penghentian Penyidikan perkara yang sedang dialami DAN TIDAK ADA PENAHAHAN, dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Atas perkataan tersebut, saksi korban SRI UTAMI merasa yakin selanjutnya saksi korban SRI UTAMI segera menyanggupi permintaan Terdakwa. Kemudian antara saksi korban dan Terdakwa menentukan cara penyerahan uang yaitu melalui bank transfer atau fasilitas E-banking dimana berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi korban SRI UTAMI, dana untuk kepentingan Penghentian Penyidikan perkara tersebut akan ditransfer terlebih dahulu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan diberikan tunai setelah Terdakwa menerima Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dimana menurut pernyataan Terdakwa kepada korban SRI UTAMI saat itu uang-uang tersebut hendak dipergunakan Terdakwa dalam proses penghentian Penyidikan perkara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri yang sedang dialami saksi korban SRI UTAMI;

- Bahwa selanjutnya, saksi korban SRI UTAMI dengan didampingi anak-anak saksi korban yaitu saksi NOVIA NUR RAHAYU N, SH MKn dan saksi WAHYUNI CIPTANINGSIH SE, pada tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 10.37 WIB melakukan pengiriman uang (bank transfer) melalui fasilitas Mobile-Banking kepada rekening BCA dengan Nomor : Rekening 1480396339 atas nama Terdakwa WANDA WINARA DJATNIKAPOETRA, SH sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dalam 2 (dua) kali tahap transfer masing-masing sejumlah Rp.75.000.000,- (tuh puluh lima

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah ditransfer oleh saksi korban SRI UTAMI senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Saksi korban SRI UTAMI selanjutnya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut telah masuk ke dalam rekening Terdakwa dan oleh Terdakwa telah menyatakan menerima transfer tersebut;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Korban SRI UTAMI saat itu sama sekali belum pernah membicarakan maupun membuat kesepakatan perihal Pembayaran untuk Honor (success fee) bagi Terdakwa yang bertugas selaku Penerima Kuasa pendampingan hukum saksi korban SRI UTAMI yang saat itu dalam kedudukan sebagai Klien dari Terdakwa yang diperiksa sebagai Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penempatan tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri pada Tahun 2003 di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa hingga waktu yang ditentukan, ternyata saksi korban SRI UTAMI tidak mendapatkan janji-janji Terdakwa, bahkan saksi Korban SRI UTAMI tetap menjalani penahanan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri Tahun 2003 di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro serta dalam perkara tersebut tidak terwujud janji Terdakwa dan tetap diteruskan hingga ke persidangan. Dalam perkembangan selanjutnya, Terdakwa mangkir / tidak mendampingi saksi korban SRI UTAMI dalam proses sidang Praperadilan di Pengadilan sampai tuntas sehingga atas kejadian tersebut saksi korban SRI UTAMI melalui saksi NOVIA NUR RAHAYU SH.MKn., mencabut Surat Kuasa Pendampingan Terdakwa selaku Penasihat Hukum tertanggal 05 Agustus 2011, melalui Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 15 September 2011 dan meminta pertanggung jawaban keuangan dari Terdakwa namun ternyata Terdakwa tidak mempunyai itikad yang baik serta menolak untuk menyelesaikan pertanggung jawaban keuangan sehingga atas kejadian tersebut saksi SRI UTAMI merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa serta merasa telah dirugikan oleh Terdakwa sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 01 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wanda Winara Djatnikapoetra, SH., terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wanda Winara Djatnikapoetra, SH., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang memerintahkan Terdakwa Wanda Winara Djatnikapoetra, SH., menjalani penahanan di Rutan Malang ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari Sri Utami tertanggal 05 Agustus 2011 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 26 Juni 2011 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 27 Juli 2011 perihal pencabutan kuasa ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pencabutan kuasa tertanggal 15 September 2011 ;
 - 1 (satu) bendel foto copy buku tabungan BCA an. Sri Utami ;
 - 1 (satu) lembar surat somasi tertanggal 27 September 2011 ;
 - 1 (satu) lembar surat somasi tertanggal 9 Oktober 2011 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti pengiriman ;

Terlampir dalam berkas ;
5. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 210 /Pid /B 2013/ PN.Mlg., tanggal 19 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WANDA WINARA DJATNIKAPOETRA, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari Sri Utami tertanggal 05 Agustus 2011 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 26 Juni 2011 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 27 Juli 2011 perihal pencabutan kuasa;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pencabutan kuasa tertanggal 15 September 2011 ;
 - 1 (satu) bendel foto copy buku tabungan BCA an. Sri Utami ;
 - 1 (satu) lembar surat somasi tertanggal 27 September 2011 ;
 - 1 (satu) lembar surat somasi tertanggal 9 Oktober 2011 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti pengiriman ;
 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).- ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 157 / PID /2014 / PT.SBY., tanggal 14 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Desember 2013, Nomor : 210 /Pid.B /2013 /PN.Mlg. yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;
 1. Menyatakan Terdakwa WANDA WINARA DJATNIKAPOETRA, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa dari Sri Utami tertanggal 05 Agustus 2011 ;
- 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa tertanggal 26 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 27 Juli 2011 perihal pencabutan kuasa;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pencabutan kuasa tertanggal 15 September 2011 ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku tabungan BCA an. Sri Utami ;
- 1 (satu) lembar surat somasi tertanggal 27 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar surat somasi tertanggal 9 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti pengiriman ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 210 /Pid.B /2013 /PN.Mlg., Jo. Nomor : 157 /PID /2014 /PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 210 /Pid.B /2013 /PN.Mlg., Jo Nomor : 157 /PID /2014 /PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juli 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2014 akan tetapi Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana diterangkan dalam Surat

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Malang Nomor : 210 /Pid.B /2013 / PN.Mlg., Jo. Nomor : 157 / PID /2014 /PT.Sby., tanggal 17 Juli 2014, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA SEBAGAI JUDEX FACTI MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD), KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI MALANG TANPA MEMBERI PERTIMBANGAN SENDIRI, DENGAN MENGGUNAKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN, DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN SELURUH DARI KEBERATAN-KEBERATAN DALAM MEMORI BANDING MAUPUN KONTRA MEMORI BANDING PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara pidana Nomor : 157/PID/2014/PT.SBY., yang diputus pada tanggal 14 Mei 2014, pada pertimbangan hukum halaman 8-9 oleh Judex Facti tersebut dinyatakan harus dikesampingkan dengan alasan di dalam memori banding Terdakwa dan kontra memori banding dari penasihat hukum Terdakwa tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini tentunya menunjukkan inkonsistensi terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum *Judex Facti* lainnya pada alinea kedua di halaman 9, yang mana setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Desember 2013, Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.Mlg. termasuk memori banding dan kontra memori banding sehingga berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang beralasan tidak memuat hal-hal baru dalam memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut di atas tidak sepatutnya menjadi alasan yang berkeadilan secara obyektif karena alasan hal-hal baru lebih tepat dijadikan dalam pertimbangan dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa. Majelis Hakim tingkat banding hanyalah mengutip ulang dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding tanpa memberi pertimbangan apapun;

Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan PEMOHON KASASI dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* diantaranya adalah meliputi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang terhadap analisa atau pembahasan unsur kedua "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong" yang tercantum pada halaman 22 Putusan Nomor : 210 /PID.B /2013 /PN.Mlg., menunjukkan adanya kesalahan fatal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang. Kesalahan fatal Majelis Hakim adalah karena Majelis tidak membuktikan unsur "dengan maksud" sebagai bentuk kesalahan PEMOHON KASASI

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 378 KUHP. Dalam konteks hukum pidana berlakulah apa yang kemudian lazim disebut sebagai asas kesalahan (asas culpabilitas), yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”. Artinya, untuk dapatnya dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan penjatuhan pidana, haruslah dapat dibuktikan, bahwa dalam diri seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu ada “kesalahan”. Apabila dalam diri orang itu tidak ada kesalahan, maka orang (yang telah melakukan perbuatan pidana) itu tidak dapat dijatuhi pidana. Dengan kata lain, orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam bahasa Belanda asas ini dirumuskan dengan rumusan : “*Geen straf zonder schuld*” atau “*nulla poena sine culpa*”. Sementara di negara-negara anglo-saxon asas ini nampak dengan adanya maxim : “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”, atau lazim disebut dengan asas “*mens rea*”. Asas ini dalam bahasa Inggris dirumuskan dengan rumusan yang sangat jelas, yaitu : “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”. Dengan demikian, bukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan jika orang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum terbukti kesalahannya. Bertolak dari prinsip kesalahan di atas, maka dasar untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah “kesalahan” (Moeljatno, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, halaman. 153; Sudarto, 1975, Hukum Pidana Jilid I A-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1);

2. Bahwa unsur kesalahan PEMOHON KASASI yang tidak dibuktikan oleh Majelis Hakim *in casu*, sesungguhnya bukanlah sekedar kelalaian Majelis Hakim dalam membuktikan “kesalahan” PEMOHON KASASI, tetapi inilah sesungguhnya fakta yang terungkap di persidangan bahwa PEMOHON KASASI tidak mempunyai maksud sedikitpun untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam persidangan tidak terbukti sama sekali “maksud” PEMOHON KASASI untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan menggunakan rangkaian kebohongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil Majelis Hakim. Dalam hal “maksud menguntungkan diri sendiri” adalah tidak benar karena PEMOHON KASASI adalah Kuasa Hukum saksi korban Sri Utami sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 05 Agustus 2011 yang telah melakukan tugas memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, yaitu saksi korban Sri Utami. Adapun rangkaian kebohongan sebagaimana didalilkan Majelis Hakim *in casu*, yaitu “pada tanggal 05 Agustus 2011 PEMOHON KASASI menawarkan dan menyanggupi ke saksi Sri Utami, untuk mengurus surat perintah penghentian penyidikan (SP3) di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, karena PEMOHON KASASI memiliki link dengan Advokat yang memiliki hubungan dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro dimana teman PEMOHON KASASI terbiasa mengurus SP3”, merupakan tuduhan saksi Sri Utami yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena Majelis Hakim maupun Jaksa / Penuntut Umum tidak menggali lebih jauh kebenaran materil dari keterangan saksi tersebut. Karena sesungguhnya yang mengupayakan SP3 bagi saksi korban Sri Utami adalah Saksi Korban Sri Utami bersama anaknya yaitu saksi Novia Nur Rahayu melalui teman saksi Novia Nur Rahayu tanpa berkoordinasi dengan PEMOHON KASASI. PEMOHON KASASI tidak pernah menjanjikan kepada Sri Utami untuk pengurusan SP3. Justru PEMOHON KASASI menyarankan kepada saksi Sri Utami sebagai klien PEMOHON KASASI agar saksi Sri Utami tetap datang ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro karena saksi Sri Utami telah mangkir berkali-kali dari panggilan Kejaksaan;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah tidak cermat dan tidak teliti dalam mengadili perkara *in casu*, dan hanya mendengar berbagai keterangan dan memutarbalikan fakta dari saksi Sri Utami yang kemudian dijadikan pertimbangan hukumnya dalam mengadili perkara *in casu*. Oleh karena itu, sikap Majelis Hakim yang demikian harus dianggap bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip hukum pada umumnya yaitu prinsip *audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars* yang bermakna, bahwa para pihak harus

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dan dipertimbangkan secara adil. Hakim harus mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa, bukan hanya dari satu pihak saja. Majelis Hakim menerima begitu saja keterangan saksi Novia Nur Rahayu dan Wahyuni Cipta Ningsih yang keduanya merupakan anak kandung saksi korban yang sangat besar berpotensi melakukan konspirasi mufakat jahat memberikan keterangan palsu untuk kepentingan pribadi karena ketiganya memiliki hubungan darah yaitu ibu dan anak tanpa menggali lebih jauh kebenaran saksi-saksi tersebut, sebagai contoh keterangan saksi Novia Nur Rahayu yang terdapat pada Putusan Nomor : 210 /PID.B /2013 /PN.Mlg.- yang mengatakan "bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011, PEMOHON KASASI menelpon ibu saksi, saksi dengar sendiri karena HP di loudspeaker, dalam telpon tersebut PEMOHON KASASI bilang kalau PEMOHON KASASI sudah ketemu dengan Kepala Kejaksaan, dan Kepala Kejaksaan mau mengeluarkan SP3 dengan biaya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),- dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama tidak memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum untuk menggali, meminta, menghadirkan, menunjukkan bukti materil berupa transkrip pembicaraan telepon atau rekaman pembicaraan antara PEMOHON KASASI dan saksi korban Sri Utami pada saat itu yang menunjukkan dan membuktikan bahwa PEMOHON KASASI telah menelpon saksi korban pada waktu tersebut di atas dan mengatakan seperti yang telah diterangkan oleh saksi Novia Nur Rahayu. Karena apabila keterangan saksi tidak bisa dibuktikan secara materil maka dapat dikatakan bahwa saksi telah memberikan keterangan palsu di persidangan yang berarti pula bahwa dakwan Jaksa / Penuntut Umum tidak terbukti. Dilain pihak berbagai keterangan dan juga pembelaan PEMOHON KASASI hampir tidak ada yang didengar dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sebagai contoh bukti yang diajukan PEMOHON KASASI yang memuat pengakuan dengan tulisan tangan saksi korban Sri Utami sendiri dan dibubuhi materai dan tanda tangan yang menyatakan bahwa uang yang ditransfer adalah merupakan HONOR PEMOHON KASASI sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Padahal hal ini secara nyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam surat pencabutan kuasa tertanggal 15 September {vide bukti T-7, Surat Pencabutan Kuasa pada Pledooi tertanggal 28 Oktober 2013} yang berbunyi "... Adapun mengenai perhitungan HONOR pengacara YANG TELAH SAUDARA TERIMA sedangkan tindakan hukum atau upaya2 yang saudara janjikan belum terlaksana maka agar dilakukan perhitungan dengan putri saya Novia (vivi)...". Dengan demikian, sesungguhnya sudah terlihat jelas dan nyata jika saksi SRI UTAMI mengakui sendiri jika uang yang diterima oleh PEMOHON KASASI merupakan uang honor, bukan uang untuk pengurusan SP3 atau hal lainnya. Begitu pula dengan adanya bukti surat yang diajukan PEMOHON KASASI yang secara jelas terperinci dan terpercaya menunjukkan bahwa keterangan saksi korban Sri Utami dan Saksi Novia Nur Rahayu mengenai tanggal dan waktu kejadian dimana saksi korban Sri Utami mentrasfer sejumlah uang kepada PEMOHON KASASI adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan. Pada hal dalam bukti yang diajukan PEMOHON KASASI dan ditandai dengan T-10 Surat Nomor : 094 /GRT /2013 dari Bank BCA Cabang Garut, Jawa Barat tertanggal 29 Mei 2013 menerangkan:

- PERTAMA : Pada tanggal 06 Agustus 2011, jam/pukul. 10:38:13, PEMOHON KASASI telah menerima transfer via mobile Banking dari saksi korban SRI UTAMI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya;
- KEDUA : Pada tanggal 07 Agustus 2011, jam/pukul. 14:26:52, PEMOHON KASASI telah menerima transfer via mobile Banking dari saksi korban SRI UTAMI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak benar PEMOHON KASASI menerima transfer dari Saksi Korban Sri Utami pada tanggal 08 Agustus 2011, karenanya saksi telah memberikan keterangan yang tidak benar dan Jaksa / Penuntut umum telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam dakwaannya, sehingga dapat dikatakan pula bahwa kejadian tanggal 08 Agustus 2011 yang dikatakan oleh saksi korban Sri Utami dan saksi

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novia Nur Rahayu tidak pernah terjadi tetapi hanya merupakan karangan para saksi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga Majelis Hakim *in casu* telah salah menerapkan hukum sehingga telah memberikan penilaian yang keliru dengan menyatakan PEMOHON KASASI terbukti melakukan tindak pidana dan putusannya sangat berat sebelah, tidak adil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum;

Bahwa kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tersebut di atas telah mengakibatkan putusan Majelis Hakim *in casu* sangat prematur karena tidak membuktikan kesalahan PEMOHON KASASI. Hakim hanya menguraikan unsur-unsur perbuatan yang dianggap melawan hukum tanpa membuktikan adanya niat jahat dari PEMOHON KASASI sebagai bentuk kesalahan. Perbuatan yang dianggap melawan hukum dapat berakhir dengan pemidanaan PEMOHON KASASI hanya apabila terbukti ada niat jahat dari PEMOHON KASASI karena belum tentu perbuatan melawan hukum dilakukan karena ada niat jahat. Apa yang PEMOHON KASASI lakukan adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien yaitu saksi korban Sri Utami, yang mana dalam menjalankan tugas sebagai kuasa hukum PEMOHON KASASI yang memiliki hak imunitas baik didalam maupun di luar persidangan untuk pembelaan kepentingan hukum klien, yang dilindungi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tertanggal 14 Mei 2014 ;

4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang terhadap analisa atau pembahasan keterangan saksi Sri Utami, saksi Novia Nur Rahayu dan saksi Wahyuni Cipta Ningsih, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang terlalu bersifat formil dalam mempertimbangkan keterangan ketiga saksi yang memiliki hubungan darah / keluarga, dimana sebelumnya PEMOHON KASASI pun telah menyatakan keberatan atas kesaksiannya yang sudah diperintahkan oleh Ketua Majelis Hakim untuk dicatat dalam berita acara yang kesaksian ketiganya semestinya dapat diragukan, karena dalam persidangan ketiga saksi tersebut memberikan keterangan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pada tanggal 05 Agustus 2011 PEMOHON KASASI menawarkan dan menyanggupi ke saksi Sri Utami, untuk mengurus surat perintah penghentian penyidikan (SP3) di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, karena menurut PEMOHON KASASI memiliki link dengan Advokat yang memiliki hubungan dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro dimana teman PEMOHON KASASI terbiasa mengurus SP3.” Tetapi di dalam persidangan saksi-saksi tersebut di atas tidak dapat menunjukkan dan membuktikan advokat yang dimaksud tersebut;

5. Bahwa Majelis Hakim tidak melihat secara utuh kronologis dan barang bukti lainnya yang semestinya dapat dijadikan pertimbangan antara lain Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2011, awal mula adanya hubungan hukum PEMOHON KASASI dan saksi SRI UTAMI yang meminta dan memohon bantuan / jasa advokat terhadap PEMOHON KASASI. Jika PEMOHON KASASI memiliki niat jahat dari awal untuk melakukan tindak pidana penipuan bisa saja dilakukan pada saat menerima surat kuasa khusus pertama tertanggal 26 Juni 2011 tersebut, bukan pada saat menerima surat kuasa khusus kedua tertanggal 05 Agustus 2011. Dimana surat kuasa khusus pertama tertanggal 26 Juni 2011 tersebut telah dicabut oleh saksi SRI UTAMI pada tanggal 27 Juli 2011. Majelis Hakim tidak menggali fakta persidangan secara lebih kritis dan rasional khususnya mengenai adanya surat pencabutan surat kuasa tertanggal 27 Juli 2011 dan kemudian muncul kembali surat kuasa khusus tertanggal 05 Agustus 2011, yang mana motif pencabutan surat kuasa tertanggal 27 Juli 2011 memiliki relevansinya dengan pertimbangan majelis hakim pada halaman 23 dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara pidana Nomor : 210 /PID.B /2013 /PN.Mlg., yang pada pokoknya berdasarkan keterangan PEMOHON KASASI dipersidangan bahwa PEMOHON KASASI tidak pernah berjanji kepada saksi SRI UTAMI untuk mengurus SP3, dan uang yang di transfer oleh saksi SRI UTAMI ke rekening PEMOHON KASASI, adalah uang honor PEMOHON KASASI bukan uang mengurus SP3 saksi SRI UTAMI, namun untuk kontrak kerja antara PEMOHON KASASI dan Saksi Sri Utami, belum ditandatangani oleh Saksi Sri Utami, dan PEMOHON

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KASASI tidak pernah mengurus SP3 untuk saksi Sri Utami, karena yang mengurus SP3 adalah Saksi Korban Sri Utami bersama anaknya Saksi Novia Nur Rahayu melalui teman dari saksi Novia Nur Rahayu;
6. Bahwa motif pencabutan surat kuasa khusus pertama tertanggal 26 Juni 2011 melalui surat pencabutan kuasa tertanggal 27 Juli 2011, disebabkan karena PEMOHON KASASI menerima surat permohonan dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro Perihal untuk menghadirkan Tersangka (saksi Sri Utami) dan kemudian oleh PEMOHON KASASI disampaikan kepada saksi Sri Utami dan Novia Nur Rahayu N, SH.MKn mengenai surat tersebut, namun karena pada saat itu, saksi Sri Utami dan kedua anaknya yakni saksi Novia Nur Rahayu N, SH.MKn dan saksi Wahyuni Cipta Ningsih, SE bersikukuh tidak mau memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Bojonegoro karena takut dilakukan penahanan dan sedang berusaha keras meminta bantuan teman saksi Novia Nur Rahayu N, SH.MKn yang bekerja di Kejaksaan Negeri Malang yang merupakan anak dari mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dimana memiliki akses ke Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang diharapkan bisa memproses SP3 untuk saksi SRI UTAMI (terlampir dalam Eksepsi PEMOHON KASASI Halaman 6 dan Halaman 7) maka, PEMOHON KASASI dicabut surat kuasanya tertanggal 27 Juli 2011 oleh saksi Sri Utami dan dasar pencabutan surat kuasa tersebut dijadikan dasar oleh PEMOHON KASASI untuk menjawab dan mengirim surat balasan kepada Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang menerangkan pada pokoknya PEMOHON KASASI telah dicabut surat kuasa oleh saksi Sri Utami namun maksud dan tujuan dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah disampaikan kepada saksi Sri Utami dan keluarganya. Dalam konteks hubungan PEMOHON KASASI pada saat itu dengan pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro adalah sebagai aparat penegak hukum yang senantiasa melakukan koordinasi secara profesionalisme;
7. Bahwa kemudian pada surat kuasa khusus tertanggal 05 Agustus 2011, menurut keterangan saksi Sri Utami, saksi Novia Nur Rahayu N, SH.MKn jika PEMOHON KASASI menawarkan dan menyanggupi ke saksi Sri Utami untuk mengurus SP3. Sementara saksi Sri Utami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri lah yang meminta PEMOHON KASASI untuk datang ke rumahnya di Malang sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada Halaman 22 pada alinea ke-6. Permintaan saksi SRI UTAMI kepada PEMOHON KASASI untuk datang kembali ke rumahnya dan kemudian PEMOHON KASASI menerima Surat Kuasa Khusus kedua tertanggal 05 Agustus 2011 disebabkan adanya motif atau latar belakang dimana upaya pengurusan SP3 yang dilakukan oleh ketiga saksi tersebut dengan teman saksi Novia Nur Rahayu N. SH.MKn/ oknum dari pihak Kejaksaan Negeri Malang yang diketahui bernama Yanuar/Bobby yang merupakan anak kandung dari mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya mengalami kegagalan sementara pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada saat itu dalam pemberitaan di media massa, akan melakukan jemput paksa dikarenakan saksi Sri Utami pada saat itu sebagai Tersangka sudah 5 (lima) kali mangkir memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Bojonegoro (terlampir dalam Eksepsi PEMOHON KASASI Halaman 7 point 3). Oleh karena itulah, saksi SRI UTAMI meminta bantuan kembali jasa advokat terhadap PEMOHON KASASI untuk menghadapi masalah hukum yang menjerat saksi SRI UTAMI sehingga tidak masuk akal kemudian fakta sebenarnya diputar balikkan oleh ketiga saksi tersebut dengan menyatakan jika PEMOHON KASASI yang menawarkan dan menyanggupi pengurusan SP3 dengan alasan teman PEMOHON KASASI memiliki link yang biasa mengurus SP3 dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro karena ketiga saksi pun mengetahui jika PEMOHON KASASI bukan berasal dari Jawa Timur melainkan dari Jawa Barat yang tidak pernah menangani perkara di Jawa Timur sebelumnya, sehingga tidak masuk akal jika PEMOHON KASASI memiliki link dengan advokat di Bojonegoro untuk mengurus SP3. Bahkan rekan advokat yang kemudian bergabung dalam surat kuasa PEMOHON KASASI untuk proses pra peradilan di Pengadilan Negeri Bojonegoro pun kesemuanya berasal dari Malang yang memiliki hubungan sebagai teman dan sesama alumni dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kecuali advokat Sangap Sidauruk, SH. yang

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut bergabung dalam surat kuasa khusus pra peradilan yang dibawa oleh Saksi Novia Nur Rahayu N, SH.MKn;

8. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 210/PID.B/2013/PN.Mlg halaman 24 (dua puluh empat) paragraph pertama alinea 14 (empat belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada satupun bukti surat yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan fee atau honor PEMOHON KASASI sebagai Pengacara dari saksi SRI UTAMI adalah merupakan kekeliruan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah mengabaikan barang bukti surat sebagaimana hal. 18 (T.7) Surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2011 dimana dalam surat tersebut melalui tulisan tangan saksi korban SRI UTAMI yang diberi materai dan tanda tangan secara jelas dan nyata menyatakan "Adapun mengenai perhitungan HONOR pengacara YANG TELAH SAUDARA TERIMA sedangkan tindakan hukum atau upaya2 yang saudara janjikan belum terlaksana maka agar dilakukan perhitungan dengan putri saya Novia (vivi)...". Dengan demikian, sesungguhnya sudah terlihat jelas dan nyata jika saksi SRI UTAMI mengakui sendiri jika uang yang diterima oleh PEMOHON KASASI merupakan uang honor, bukan uang untuk pengurusan SP3 atau hal lainnya. Kemudian terjadi pemutar balikkan fakta dengan mendalilkan sebagai uang pengurusan SP3 atau untuk tidak ada penahanan atau janji PEMOHON KASASI yang belum terlaksana disebabkan karena adanya motif jika saksi SRI UTAMI menginginkan uangnya kembali dengan cara dilakukan perhitungan dengan anaknya, saksi Novia Nur Rahayu N, SH.MKn dengan alasan jika PEMOHON KASASI baru bekerja pada tahap pra peradilan, belum ke tahap persidangan TIPIKOR. Hal ini disebabkan karena advokat/ penasehat hukum yang digunakan oleh saksi SRI UTAMI pada saat persidangan TIPIKOR adalah anggota Penasehat Hukum yang sebelumnya bergabung dalam Surat Kuasa Khusus Pra Peradilan atas nama PEMOHON KASASI tertanggal 22 Agustus 2011 di Pengadilan Negeri Bojonegoro yang bernama advokat Sangap Sidauruk, SH, sehingga PEMOHON KASASI dicabut kuasanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak oleh saksi SRI UTAMI pada tanggal 15 September 2011 tersebut di atas;

9. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 210 /PID.B /2013 /PN.Mlg., halaman 24 (dua puluh empat) paragraph 2 (dua) alinea ke-8 sampai dengan alinea ke-11, yang pada pokoknya menyatakan PEMOHON KASASI tidak membantah surat pencabutan surat kuasa tertanggal 27 September 2011, pada point 3 disebutkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah dikirim untuk biaya dikeluarkan SP3. Dalam konteks ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Malang telah keliru dalam menyebutkan, menilai dan mengadili surat tertanggal 27 September 2011 karena surat tersebut berdasarkan fakta sebenarnya merupakan bukan surat pencabutan surat kuasa melainkan surat somasi (istilah yang digunakan bermula oleh penyidik di tingkat POLRESTA MALANG dalam Berkas Perkara) sebagaimana barang bukti yang ditegaskan dalam Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 210 /PID.B /2013 /PN.Mlg., halaman 26. Sesuai barang bukti yang tercantum dalam Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 210 /PID.B /2013 /PN.Mlg., halaman 26, barang bukti berupa pencabutan kuasa hanya terdiri dari surat pernyataan tanggal 27 Juli 2011 dan surat pencabutan kuasa tertanggal 15 September 2011;

10. Bahwa konstruksi atau kronologis yang pada pokoknya mengenai permintaan uang honor kembali oleh saksi SRI UTAMI bermula dari Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 15 September 2011, dimana dalam surat tersebut disebutkan pula mengenai masalah honor. Karena PEMOHON KASASI tidak memenuhi keinginan sepihak yang sewenang-wenang dari saksi SRI UTAMI maupun anak-anaknya (saksi Novia Nur Rahayu dan saksi Wahyuni Cipta Ningsih), yang pada akhirnya mereka mengirimkan surat tertanggal 27 September 2011 yang harus dinilai secara utuh dan tidak terpisah-pisah penafsirannya sebagai berikut :

1. Keputusan pencabutan surat kuasa oleh saksi SRI UTAMI terhadap PEMOHON KASASI karena PEMOHON KASASI meninggalkan jadwal sidang (pra peradilan);

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena proses sidang atau penyelesaian masalah Ibu (saksi SRI UTAMI) masih berjalan 30% mohon dengan hati nurani yang tulus, kita sama-sama mengerti;
3. Uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tolong diperhitungkan dengan baik, dan uang tersebut sebetulnya saya kirim untuk biaya dikeluarkannya SP3;
4. Novi (anak saya) hanya sebagai pelaksana yaitu kepanjangan tangan saya, semua keputusan adalah dari saya dst

Bahwa melihat secara cermat surat tertanggal 27 September 2011 tersebut di atas jelas jika saksi SRI UTAMI pada point 1 tidak memahami jika surat kuasa tertanggal 22 Agustus 2011 yang diterima oleh PEMOHON KASASI dan rekan penerima kuasa lainnya untuk pra peradilan di Pengadilan Negeri Bojonegoro bisa dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal ini, tidak ada kepentingan hukum saksi SRI UTAMI yang dirugikan selama proses persidangan karena selama proses persidangan selalu dihadiri oleh para penerima kuasa tertanggal 22 Agustus 2011. Secara khusus, PEMOHON KASASI pernah satu kali tidak ikut sidang pra peradilan dikarenakan adanya jadwal yang bertubrukan dengan perkara lain, yakni di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Namun demikian, kepentingan hukum saksi SRI UTAMI tetap terpenuhi dengan tetap menjalani proses persidangan pra peradilan di Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang diwakili oleh penerima kuasa lainnya. Disamping antara para penerima kuasa pun senantiasa melakukan koordinasi dan pembahasan mengenai kepentingan hukum saksi SRI UTAMI untuk persidangan pra peradilan di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Bahwa pada point kedua dalam surat tertanggal 27 September 2011, disebutkan jika saksi SRI UTAMI menilai sendiri jika proses hukum pada saat didampingi oleh PEMOHON KASASI sampai dengan tanggal 15 September 2011 masih berjalan 30%, dengan asumsi proses persidangan TIPIKOR di Surabaya sebesar 70%. Oleh karenanya makna dan penafsiran mohon dengan hati nurani yang tulus, kita sama-sama mengerti dimaknai jika uang honor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KASASI terima sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi hak honor atau bagian untuk PEMOHON KASASI sebesar $30\% \times \text{Rp.150.000.000,-} = \text{Rp.45.000.000,-}$ (empat puluh lima juta rupiah). Hal ini diartikan dengan pendekatan hitungan matematis. Namun untuk konteks honor secara profesional dan hukum, hak honor yang telah diterima oleh PEMOHON KASASI tidak serta merta harus dikembalikan oleh PEMOHON KASASI kepada saksi SRI UTAMI manakala terjadi pencabutan surat kuasa secara sepihak karena yang memutuskan kontrak/ kuasa adalah dari pihak saksi SRI UTAMI. Berbeda halnya jika PEMOHON KASASI yang memutuskan surat kuasa sepihak, sudah sewajarnya dan sepantasnya jika PEMOHON KASASI mengembalikan uang honoronya;

Bahwa pada point ketiga dalam surat tertanggal 27 September 2011, disebutkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tolong diperhitungkan dengan baik memiliki makna dan relevansi dengan maksud dan makna point 2 dalam surat tertanggal 27 September 2011, sementara makna dari uang tersebut sebetulnya saya kirim untuk biaya dikeluarkannya SP3 merupakan bukti nyata jika PEMOHON KASASI dari awal pada saat menerima uang dari saksi SRI UTAMI tidak pernah mengetahui jika uang tersebut dikirim oleh saksi SRI UTAMI untuk pengurusan SP3. Makna kata sebetulnya disini dipahami jika saksi SRI UTAMI tidak berterus terang dan menyembunyikan maksud secara jelas dan tegas, yang mengalami dilematis halusinasi antara harapan mendapatkan SP3 atau tidak tahan atau tidak terjerat masalah hukum tentang korupsi, dimana sebelumnya sudah berusaha dan berupaya melalui teman anaknya saksi NOVIA NUR RAHAYU, SH.MKn yang bekerja di Kejaksaan Negeri Malang dan ternyata gagal, di sisi lain harus menghadapi realita dengan menghadapi proses hukum sehingga meminta bantuan / jasa hukum terhadap PEMOHON KASASI sebagai advokat dan dipercaya karena memiliki hubungan emosional dengan anaknya sebagai teman sewaktu kuliah

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagai mantan karyawan di PT. Megah Utama Kriya Nugraha yakni perusahaan milik saksi SRI UTAMI;

Bahwa surat berikutnya yang dikirim oleh saksi SRI UTAMI adalah surat perihal Tanggung Jawab Keuangan tertanggal 9 Oktober 2011, namun surat tersebut pada intinya sama bernada meminta uang kembali. Namun untuk surat terakhir ini, saksi SRI UTAMI melakukan pengancaman akan melaporkan kepada polisi dan organisasi pengacara. Khususnya mengenai pengaduan terhadap organisasi pengacara sampai detik ini pun, pihak saksi SRI UTAMI tidak pernah mengadukan atau melaporkannya. Namun melaporkan langsung ke polisi sebagaimana maksud surat tersebut karena bermaksud mengedepankan kekuatan kekuasaan untuk menekan PEMOHON KASASI agar mengembalikan uang honor yang diterima oleh PEMOHON KASASI;

Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan penasihat hukum PEMOHON KASASI dalam kontra memori banding penasihat hukum Terdakwa yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti atau dikesampingkan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Jaksa / Penuntut Umum mengklaim seluruh unsur-unsur pidana sebagaimana dituangkan dalam Surat Dakwaan / Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum terbukti dalam persidangan, hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal sehingga dapat dikatakan perilaku yang sangat arogan dan memaksakan kehendak Jaksa / Penuntut Umum, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukumnya secara seksama, dan tanpa melihat dan menggali lebih jauh alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi dalam pemeriksaan di persidangan, yang diajukan PEMOHON KASASI maupun yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, sehingga Dakwaan / Tuntutan dapat dikatakan tidak cermat dan keliru;
2. Bahwa Jaksa / Penuntut Umum telah keliru membuat Surat Dakwaan / Tuntutan dimana menyebutkan bahwa, saksi korban SRI UTAMI pada tanggal 08 Agustus 2011 telah mentranfer uang kepada PEMOHON KASASI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sore harinya mentransfer sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sehingga pernyataan Jaksa / Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan / Tuntutan sangat tidak terbukti, karena yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu : saksi korban SRI UTAMI mentransfer uang kepada PEMOHON KASASI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sore harinya mentransfer sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dilakukan pada tanggal 06 dan 07 Agustus 2011, yang diperkuat dengan bukti surat yang diajukan PEMOHON KASASI dalam persidangan yang ditandai T-10 Surat Nomor : 094 /GRT /2013 dari Bank BCA Cabang Garut, Jawa Barat tertanggal 29 Mei 2013 yang menerangkan :

- PERTAMA : Pada tanggal 06 Agustus 2011, jam / pukul. 10:38:13, PEMOHON KASASI telah menerima transfer via mobile Banking dari saksi korban SRI UTAMI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya;
 - KEDUA : Pada tanggal 07 Agustus 2011, jam / pukul. 14:26:52, PEMOHON KASASI telah menerima transfer via mobile Banking dari saksi korban SRI UTAMI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa Jaksa / Penuntut Umum telah keliru membuat Surat Dakwaan / Tuntutan dimana menyebutkan bahwa yang menjanjikan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atas perkara yang sedang dihadapi korban SRI UTAMI, dalam Perkara tindak pidana Korupsi dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri Tahun 2003 di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro adalah PEMOHON KASASI, sangatlah tidak benar itu merupakan rangkaian kebohongan yang telah dilakukan oleh Jaksa / Penuntut Umum. Bahwa yang sebenarnya yang mengupayakan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) justru saksi Sri Utami dan saksi NOVIA NUR RAHAYU N, SH. MKn. dengan cara berusaha meminta bantuan kepada teman dari NOVIA NUR RAHAYU N, SH. MKn. yang bekerja di Kantor Kejaksaan Negeri Malang yang juga merupakan anak dari mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya yang bernama Husaini, dimana mempunyai akses ke Asisten Pidana

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sehingga sangat tidak beralasan kalau PEMOHON KASASI mempunyai link/akses di Kejaksaan Negeri Malang, karena PEMOHON KASASI berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat dan sebelumnya PEMOHON KASASI tidak pernah mengurus perkara lain di Jawa Timur, yang tentunya tidak akan punya link / akses di Kejaksaan Negeri Malang;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dalam pemeriksaan persidangan diantaranya :

- Saksi korban SRI UTAMI yang pada pokoknya menerangkan : saksi sudah lama kenal dengan PEMOHON KASASI, saksi korban SRI UTAMI menyuruh datang ke rumahnya di Malang, saksi korban SRI UTAMI telah beberapa kali meminta bantuan PEMOHON KASASI sebagai Advokat;
- Saksi NOVIA NUR RAHAYU N, SH. MKn., di bawah sumpahnya menerangkan : Saksi merupakan teman kuliah PEMOHON KASASI, PEMOHON KASASI merupakan Penasihat Hukum ibunya;
- Saksi MUADIM BISRI, SH. Di bawah sumpahnya menerangkan : saksi ikut serta sebagai Penasihat Hukum SRI UTAMI dan pernah mengikuti persidangan, bahkan menerima honor, SAKSI MUADIM BISRI, SH. dalam kesaksiannya juga telah berusaha melakukan MEDIASI antara NOVIA NUR RAHAYU N, SH. MKn., dengan PEMOHON KASASI sebelum dilaporkan ke pihak Kepolisian, PEMOHON KASASI telah menyanggupi untuk mengembalikan uang honor yang telah diterima secara proporsional dan bertahap namun NOVIA NUR RAHAYU N, SH. MKn. menolaknya dan meminta dikembalikan lunas / seluruhnya;
- Saksi HERI WARDAYA di bawah sumpahnya menerangkan : bahwa PEMOHON KASASI merupakan Penasihat Hukum, saksi korban SRI UTAMI;

Berdasarkan alasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa benar PEMOHON KASASI merupakan Penasihat Hukum saksi korban SRI UTAMI dan PEMOHON KASASI telah melakukan kewajibannya selaku Penasehat Hukum saksi Sri Utami, dan tidak ada perkataan MEMBUJUK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi korban SRI UTAMI menyerahkan sejumlah uang kepada PEMOHON KASASI, melainkan adanya kesepakatan secara lisan antara klien dengan kuasanya tentang honor PEMOHON KASASI sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2, UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

5. Bahwa sangat tidak benar PEMOHON KASASI telah / hendak menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dengan melawan hukum, padahal uang yang diterima oleh PEMOHON KASASI, telah dipergunakan pula untuk kepentingan korban SRI UTAMI sendiri, dimana PEMOHON KASASI dan tim penasihat hukum selama mengurus perkara saksi korban SRI UTAMI dengan menyuruh datang ke Malang beberapa kali, tatkala SRI UTAMI sebagai Tersangka dalam Perkara tindak pidana Korupsi dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tahun 2003 di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro, banyak mengeluarkan biaya, tenaga secara fisik, pikiran dan waktu, diantaranya :

- PEMOHON KASASI telah mengalami kerugian secara Imaterial dimana PEMOHON KASASI berhari-hari bahkan berminggu-minggu meninggalkan isteri dan anak-anak di Garut, Jawa Barat selama mengurus perkara korban SRI UTAMI di Malang, yang tidak dapat diganti dan dinilai dengan materi (uang);
- PEMOHON KASASI telah menyewa mobil rental, biaya perjalanan bensin, sopir, tol, dan lain-lain untuk berangkat ke Malang;
- PEMOHON KASASI telah membayar sewa penginapan, keperluan pakaian dan makanan tim penasihat hukum korban SRI UTAMI;
- Pemeliharaan kesehatan PEMOHON KASASI dan tim penasihat hukum korban SRI UTAMI dengan segala fasilitasnya;
- Membayar honorarium terhadap rekan advokat yang menjadi tim penasihat hukum saksi Sri Utami;
- Dan masih banyak hal-hal yang tidak dapat diungkapkan disini;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sangat tidak tepat dan salah alamat petitum Jaksa / Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang memerintahkan PEMOHON KASASI WANDA WINARA DJATNIKA POETRA, SH., menjalani penahanan di RUTAN Malang;

Yang menurut pendapat kami seharusnya permohonan Jaksa / Penuntut Umum tersebut ditunjukkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding, maka permohonan Jaksa / Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya supaya PEMOHON KASASI WANDA WINARA DJATNIKA POETRA, SH., menjalani penahanan di RUTAN Malang harus ditolak dan dikesampingkan;

II. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA;

Bahwa, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, setidaknya yaitu 2 (dua) peraturan hukum seperti dibawah ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 /PUU-XI/2013, tertanggal 14 Mei 2014;

Bahwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa PEMOHON KASASI dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada PEMOHON KASASI yaitu berupa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, tidak memberikan efek jera dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterapkan kepada diri PEMOHON KASASI, apalalagi PEMOHON KASASI adalah seorang Advokat / Pengacara Praktek sehingga belum dapat memberikan pelajaran bagi PEMOHON KASASI untuk dapat memperbaiki sikap perilakunya untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan disamping itu juga bertujuan agar anggota masyarakat yang tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Bahwa, atas dasar 2 (dua) aturan hukum di atas, menurut PEMOHON KASASI mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang kemudian diambil alih oleh Judex Facti dengan nyata-nyata mengesampingkan memori banding PEMOHON KASASI maupun kontra memori banding penasihat hukum PEMOHON KASASI dengan alasan tidak memuat hal-hal baru termasuk telah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara sebagai penerapan hukum yang salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusannya menjadi keliru dan sesat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan sebagai berikut :

Pasal 1

Angka 1 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini;

Angka 2 Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;

Angka 3 Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat;

Angka 7 Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien;

Pasal 5

Ayat 1 Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan;

Pasal 21

Ayat 1 Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;

Ayat 2 Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 /PUU-XI /2013, tertanggal 14 Mei 2014 amar putusan sebagai berikut :

Mengadili

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - 1.1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan";
 - 1.2. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Bahwa Pendapat Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 /PUU-XI /2013 pada point [3.18] huruf b halaman 62 disebutkan bahwa Pasal 16 UU 18/003 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 019/PUU-i/2003 yang telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2004. Namun demikian, menurut Mahkamah, selain memiliki perbedaan mengenai dasar pengujian, pokok permohonan yang dimohonkan pun pada hakikatnya berbeda. Pemohon dalam perkara Nomor : 019/PUU-I/2003, mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 UU 18/2003 tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Advokat dalam menjalankan profesinya karena tidak mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap tindakan yang membatasi atau menghalangi-halangi hak-hak advokat tersebut, sedangkan dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mendalilkan mengenai hak advokat untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata pada saat menjalankan profesinya dengan itikad baik di dalam maupun di luar persidangan. Oleh karenanya permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem*, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut;

Bahwa Pendapat Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 /PUU-XI /2013 pada point [3.19] halaman 62 sampai dengan halaman 63 ditegaskan bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 16 UU 18/2003 hanya memberikan perlindungan kepada advokat untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di dalam persidangan padahal pemberian jasa hukum oleh advokat juga dilaksanakan di luar pengadilan. Terhadap dalil tersebut Mahkamah dalam Putusan Nomor 006 / PUU-II /2004, tanggal 13 Desember 2004, antara lain mempertimbangkan, "UU 18/2003 adalah Undang-Undang adalah Undang-Undang Advokat yaitu Undang-undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang advokat, disamping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat". Pasal 16 UU 18/2003 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan advokat sebagai profesi dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Perlindungan tersebut, antara lain, berupa tidak dapat dituntutnya advokat baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 menyatakan, "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini". Pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien [vide Pasal 1 angka 2 UU 18/2003]. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan;

Bahwa Pendapat Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 /PUU-XI /2013 pada point [3.21] halaman 64 sampai dengan halaman 65 ditegaskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, antara UU 18/2003 dengan UU 16/2011 terdapat perbedaan mengenai perlindungan advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya. Perbedaan dimaksud telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil diantara kedua profesi tersebut. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang sama di hadapan hukum”; yang juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, bersamaan dengan itu dimaksudkan pula untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai 2 (dua) ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas pada pokoknya menekankan pada itikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Dan jika memperhatikan dan mencermati barang bukti yang menjadi lampiran dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara pidana Nomor : 157 /PID /2014 /PT.SBY., yang diputus pada tanggal 14 Mei 2014 maupun Putusan Pengadilan Negeri Malang perkara pidana Nomor : 210 /Pid.B /2013 /PN.Mlg., yang telah diputus pada tanggal 19 Desember 2013 termasuk dalam berkas perkara, fakta-fakta persidangan termasuk alat bukti yang diajukan PEMOHON KASASI baik dalam proses persidangan tingkat pertama yang tercantum dalam eksepsi, pleodoi, memori banding PEMOHON KASASI dan kontra memori banding penasihat hukum kesemua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa PEMOHON KASASI telah melakukan tugas dan fungsinya atas dasar itikad baik untuk membela kepentingan hukum klien di dalam maupun di luar pengadilan, dan secara khusus itikad baik dalam mewakili klien (Sri Utami) ketika memenuhi panggilan sebagai tersangka dihadapan penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2011 secara bersama-sama oleh 3 (tiga) orang advokat yang berasal dan tergabung dari Kantor Advokat milik PEMOHON KASASI yang berdomisili di Kabupaten Garut karena Sri Utami beralasan sakit, pendampingan selaku tersangka pada tanggal 12 Agustus 2011 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Agustus 2011 ketika diperiksa dihadapan penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam rangka memenuhi panggilan tersangka ke-6, dimana sebelumnya surat panggilan tersangka untuk Sri Utami yang ke-2 sampai

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ke-5 tidak dipenuhi dimana PEMOHON KASASI pun dikurun waktu tersebut justru dicabut surat kuasa untuk pertama kali yakni tertanggal 27 Juli 2011, mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bojonegoro karena alasan penahanan tidak sah / cacat formil surat perintah penahanan sampai pada sidang pembacaan putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 15 September 2011, dimana pada tanggal yang sama, PEMOHON KASASI malah untuk kedua kalinya dicabut surat kuasanya oleh Sri Utami, dan seterusnya Penasehat Hukum Sri Utami untuk perkara TIPIKOR di Surabaya dilakukan oleh advokat Sangap Sidauruk, SH yang semula menjadi anggota dari Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Bojonegoro atas nama Kantor Advokat Wanda Winara Djatnika Poetra & Partners (PEMOHON KASASI); Bahwa mengenai masalah keuangan yang dipermasalahkan dan terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pun, tidak seluruhnya digunakan atau dinikmati oleh PEMOHON KASASI sendiri, melainkan rekan advokat lain pun yang tergabung dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2011 maupun Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2011 telah diberikan hak honorariumnya oleh PEMOHON KASASI sebagaimana keterangan saksi-saksi pada khususnya dalam berkas perkara yang kemudian menjadi saksi-saksi dalam persidangan, disamping alat bukti yang telah diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam persidangan, dimana terdapat advokat lain yang sama-sama berasal dari Kantor Advokat Wanda Winara Djatnikapoetra & Partners (PEMOHON KASASI) yang telah dibayarkan honorariumnya ketika menjalankan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2011, disamping biaya-biaya operasional lainnya seperti akomodasi, transportasi, hotel, dan lain-lain yang dibutuhkan guna kelancaran dan kepentingan pembelaan klien. Namun faktanya, hanya PEMOHON KASASI yang dilaporkan dan dijerat secara hukum dengan tuduhan yang tidak berdasarkan alat bukti yang kuat, melainkan hanya didasarkan pada keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya yang memiliki hubungan darah, yakni Ibu kandung dengan 2 (dua) anak kandung, yang mana keterangan dalam berkas perkara ternyata banyak bertolak belakang ketika pemeriksaan saksi di dalam persidangan, diantaranya yang mencolok mengenai tanggal transfer sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) antara dalam berkas perkara yang kemudian dirumuskan dalam Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ternyata yakni pada tanggal 8 Agustus 2011 setelah PEMOHON KASASI bertemu dan menghadap Kejaksaan Negeri Bojonegoro, yang berbeda dengan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh fakta jika PEMOHON KASASI menerima dana transfer tersebut pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2011 sebelum bertemu dan menghadap Kejaksaan Negeri Bojonegoro;

II. SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM ADALAH KELIRU DAN SALAH PENERAPAN HUKUMNYA SEHINGGA MELANGGAR PASAL 378 KUHP ;

Bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, terkait unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong yang ditegaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama [Pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 210 / PID.B /2013 /PN.Mlg., halaman 22 sampai dengan halaman 23], yang kemudian diambil oleh Judex Facti sehubungan dengan pembuktian unsur tersebut jika dikaitkan Pasal 378 KUHP jelas merupakan pelanggaran, dikatakan sebagaimana pertimbangan yang dimaksud, yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Utami, saksi Novia Nur Rahayu dan saksi Wahyuni Cipta Ningsih, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011, saksi Sri Utami meminta PEMOHON KASASI untuk datang ke rumahnya di Malang, dan pada tanggal tersebut juga saksi Sri Utami telah membuat surat kuasa untuk PEMOHON KASASI guna mendampingi saksi Sri Utami untuk kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, dan pada saat itu juga PEMOHON KASASI menawarkan dan menyanggupi ke saksi Sri Utami, untuk mengurus surat perintah penghentian penyidikan (SP3), di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, karena menurut PEMOHON KASASI, Advokat punya link dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro dimana teman PEMOHON KASASI terbiasa mengurus SP3, sehingga pada tanggal 6 Agustus 2011, PEMOHON KASASI berangkat ke Bojonegoro, untuk mengurus surat perintah penghentian penyidikan, dan

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011, PEMOHON KASASI menelpon saksi Sri Utami dengan mengatakan bahwa SP3 sudah deal, dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, dan untuk SP3 dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan kemudian pada hari itu juga saksi Sri Utami dari Malang, mentransfer uang ke rekening PEMOHON KASASI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan kemudian pada sore harinya saksi Sri Utami mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening PEMOHON KASASI, sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan ditransfer oleh saksi Sri Utami setelah SP3 sudah keluar”;

Bahwa, berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan Judex Facti sebagaimana diuraikan di atas, sangatlah jelas bertolak belakang atau berlawanan dengan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan termasuk barang bukti yang diajukan PEMOHON KASASI pada proses persidangan, yaitu : Bukti surat T-10, Surat Nomor : 094/GRT/2013 dari BCA Cabang Garut tertanggal 29 Mei 2013 Perihal Keterangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 Agustus 2011, jam/pukul 10:38:13, PEMOHON KASASI menerima transfer via Mobile Banking dari saksi SRI UTAMI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Keterangan Tahap satu;
- Pada tanggal 7 Agustus 2011, jam/pukul 14:26:52, PEMOHON KASASI menerima transfer via Mobile Banking dari saksi SRI UTAMI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Keterangan Tahap 2;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyata-nyata tidak sesuai dengan uraian dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang kemudian fatalnya dijadikan bahan pertimbangan oleh Judex Facti, yang mana waktu penyerahan dan penerimaan uang melalui transfer yang sebenarnya terjadi pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2011 sebelum PEMOHON KASASI menghadap Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam rangka menjalankan kuasa dari saksi Sri Utami termasuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi profesi advokat sebagai penegak hukum dan uang yang diterima PEMOHON KASASI pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2011 adalah murni sebagai honor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KASASI selaku advokat. Hal mana sesuai dengan keterangan yang diperoleh dalam Surat Pencabutan Surat Kuasa dari saksi Sri Utami tertanggal 15 September 2011 yang menyebutkan "... Adapun mengenai perhitungan HONOR pengacara YANG TELAH SAUDARA TERIMA...", yang juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Muadim Bisri dan Aris Budi Cahyono yang juga selaku anggota tim penasehat hukum saksi Sri Utami yang pada pokoknya menjelaskan telah menerima uang honor dari PEMOHON KASASI yang berasal dari uang honor yang ditransfer oleh saksi Sri Utami;

Bahwa adapun mengenai keterangan saksi Sri Utami, saksi Novia Nur Rahayu, dan saksi Wahyuni Cipta Ningsih [tercantum pada halaman 8 dan halaman 10 Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 210 /PID.B /2013 / PN.Mlg., yang mengatakan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 PEMOHON KASASI menelpon saksi Sri Utami dan mengatakan sudah ada deal dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, yang kemudian saksi Sri Utami melakukan transfer pada tanggal tersebut adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi fakta hukum sebagaimana yang diuraikan pula dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, karena sebenarnya saksi Sri Utami telah melakukan transfer sebelumnya yakni pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2011. Oleh karena itu, keterangan ketiga saksi kecuali saksi Wahyuni Cipta Ningsih yang menyatakan lupa tanggal transfer, namun dalam BAP berkas perkara secara jelas dan tegas menyebutkan pada tanggal 8 Agustus 2011; Disamping itu, Jaksa / Penuntut Umum tidak bisa membuktikan adanya rekaman pembicaraan atau transkrip pembicaraan antara PEMOHON KASASI dengan saksi Sri Utami pada tanggal 8 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan sudah ada deal dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan meminta uang SP3 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk lebih meyakinkan dakwaannya. Oleh karenanya, fakta hukum yang sebenarnya terjadi telah mengakibatkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum menjadi salah dan keliru serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya; Bahwa selebihnya keterangan saksi Sri Utami maupun saksi Novia Nur Rahayu dan Wahyuni Cipta Ningsih merupakan keterangan yang bisa dikategorikan sebagai keterangan palsu dan karangan yang dibuat-buat oleh karena memiliki unsur subyektifitas yang sangat besar mengingat ketiga

Hal. 35 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memiliki hubungan darah, yakni hubungan Ibu kandung dengan anak kandung tanpa didukung fakta dan barang bukti yang kuat sebagaimana keterangan yang tercantum dalam surat somasi tertanggal 27 September 2011, yang menyebutkan jika uang yang ditransfer untuk SP3. Hal ini bertolak belakang atau berlawanan dengan keterangan saksi Sri Utami sendiri sebelumnya yang tercantum secara tegas dalam Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 15 September 2011, yang secara jelas mengakui dan menyatakan sebagai uang honor PEMOHON KASASI. Sementara barang bukti yang menjadi lampiran dalam putusan Judex Facti pun, dirasa tidak memiliki pembuktian yang kuat dalam menggali kebenaran hakiki dalam rangka mencapai tujuan kebenaran materil terhadap suatu indikasi tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi II/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah benar mengadili perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangan yang ada padanya;
- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara tersebut dan telah pula mengemukakan hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh dipersidangan bahwa benar Terdakwa dengan hendak menguntungkan diri sendiri dengan akal dan tipu muslihat dan dengan perkataan bohong yang terungkap pula dalam pengambil alihan pertimbangan tersebut oleh Peradilan tingkat banding bahwa dari saksi-saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah menerangkan bahwa pemohon datang ke Malang, membuat kuasa untuk mendampingi Sdri. Sri Utami dalam kasusnya di Kejaksaan Negeri dan pemohon menyanggupi mengurus SP3 pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tersebut supaya dihentikannya perintah penghentian Penyidikan terhadap saksi dan pemohon menyanggupinya dengan bayaran Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta dikirim untuk saksi melalui rekening Terdakwa secara bertahap dan saksi menuntut karena uang saksi telah dikirim sesuai perjanjian, tetapi prestasi Terdakwa nihil;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai perbedaan pendapat tentang unsur-unsur dakwaan yang terbukti yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 37 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa WANDA WINARA DJATNIKAPOETRA, SH. tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu**, tanggal **22 April 2015** oleh **Dr. H.M Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / / Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H., **Dr. H.M Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,**

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis :

ttd./

Panitera Pengganti :
ttd./
Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Hal. 39 dari 34 hal. Put. No. 54 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.

NIP. 040.018.310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)